



## Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

JL. HR. RASUNA SAID KAV. 6-7 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12940 1500105

[ahu.go.id](http://ahu.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Administrasi  
Hukum Umum

# Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Hukum Partai Politik

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permohonan Perubahan AD/ART Partai Politik yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal;
2. Salinan sah Akta notaris tentang perubahan AD/ART partai politik;
3. Daftar hadir peserta munas/kongres/muk tamar yang diketahui oleh Ketua Umum dan Sekjen;
4. Notula munas/kongres/muk tamar yang diketahui oleh Ketua Umum dan Sekjen;
5. Dokumentasi munas/ kongres/muktamar yang diketahui oleh Ketua Umum dan Sekjen;
6. Surat keterangan tidak dalam perselisihan internal partai politik dari mahkamah partai politik atau sebutan lain;
7. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
8. Fotokopi nama, lambang, atau tanda gambar jika parpol melakukan perubahan terhadap nama, lambang atau tanda gambar.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

JL. HR. RASUNA SAID KAV. 6-7 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12940 1500105

[ahu.go.id](http://ahu.go.id)

### Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

1. Pemohon melakukan pemesanan kode voucher melalui aplikasi SIMPADHU;
2. Pembayaran PNPB dilakukan dengan membawa kode voucher ke Bank Persepsi;
3. Pemohon menyampaikan dokumen fisik kepada Menteri;
4. Proses verifikasi data persyaratan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk pemeriksaan berkas secara administratif paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap;
5. Apabila dinyatakan memenuhi persyaratan dan lengkap, permohonan diproses dan diterbitkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Menteri 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonandinyatakan lengkap;
6. Apabila persyaratan dinyatakan tidak lengkap, Menteri memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
7. Keputusan Menteri disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri ditetapkan;
8. Salinan Surat Keputusan disampaikan kepada: a. Ketua Umum DPP Partai; b. Direktur Utama Percetakan Negara Republik Indonesia; c. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia; d. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; e. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; f. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

#### Waktu Penyelesaian

28 Hari kerja

#### Biaya / Tarif

5000000

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

#### Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Pengesahan Perubahan AD/ART Partai Politik

#### Pengaduan Layanan



## **Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum**

JL. HR. RASUNA SAID KAV. 6-7 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12940 1500105

[ahu.go.id](http://ahu.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Administrasi  
Hukum Umum

Penanganan pengaduan, saran dan masukan melalui email [cs@ahu.go.id](mailto:cs@ahu.go.id) dan call center 1500-105